

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang penting dalam kegiatan sehari-hari. Perpindahan orang atau barang menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya jalan sebagai penghubung antar daerah. Selain itu, manfaat lain yang dapat dirasakan adalah berupa biaya perjalanan yang lebih murah. Peran jalan sebagai prasarana transportasi harus memiliki kondisi yang ideal agar mampu memberikan keselamatan, kenyamanan, kelancaran, dan keamanan bagi pengguna jalan. Keselamatan transportasi jalan pada saat ini sudah merupakan masalah global yang bukan merupakan masalah transportasi saja tetapi menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan, salah satunya yaitu kecelakaan lalu lintas.

Jalan memegang peranan penting dalam distribusi barang dan penumpang karena hampir semua angkutan barang bertumpu pada jasa pelayanan jalan. Moda transportasi jalan memiliki kelebihan dalam memberikan pelayanan dari pintu ke pintu kepada penggunanya jika dibandingkan dengan moda laut, moda udara dan moda kereta api. Namun demikian, jalan memiliki kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan terhadap standar yang diberlakukan. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor – faktor lain di luar kewenangan penyelenggara jalan, seperti pengaruh air, bencana alam, pengaruh beban sumbu kendaraan berat dan pengaruh dimensi kendaraan berat.

Berdasarkan data Kepolisian Resort Kabupaten Jepara, angka kejadian kecelakaan lalu lintas dari tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan. Sebanyak 321 kejadian kecelakaan terjadi di tahun 2015 mengalami peningkatan di tahun 2016 sebanyak 351 kejadian kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas akibat prasarana lalu lintas umumnya diakibatkan oleh desain geometrik yang kurang tepat, kondisi permukaan jalan yang buruk serta minimnya rambu dan marka jalan. Dalam upaya mengurangi angka kecelakaan, tidak mungkin dengan cara membatasi perjalanan dan pergerakan kendaraan, yang dimungkinkan dalam mengurangi angka kecelakaan adalah dengan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan dan melaksanakan uji laik fungsi jalan untuk jalan umum, sehingga dapat memenuhi ketentuan keselamatan, kenyamanan, kelancaran, dan keamanan bagi pengguna jalan.

Berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 30 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan menyebutkan bahwa jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan dan laik fungsi secara administratif sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara jalan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang ada di Kabupaten Jepara antara lain :

1. Belum tersedianya data identifikasi lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten Jepara.
2. Karena belum tersedianya data identifikasi lokasi rawan kecelakaan, maka belum diketahui kondisi ruas jalan yang merupakan lokasi rawan kecelakaan berdasarkan teknis persyaratan laik fungsi jalan.
3. Belum adanya usulan penanganan lokasi rawan kecelakaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dimana lokasi titik rawan kecelakaan di ruas jalan Jepara – Kudus ?
2. Bagaimana kondisi laik jalan secara teknis di lokasi titik rawan kecelakaan ruas jalan Jepara – Kudus ?
3. Bagaimana rekomendasi atau penanganan terhadap bahaya yang ada di lokasi titik rawan kecelakaan ruas jalan Jepara – Kudus berdasarkan teknis persyaratan laik fungsi jalan ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui lokasi titik rawan kecelakaan di ruas jalan Jepara – Kudus.
- b. Mengetahui kondisi laik jalan secara teknis lokasi titik rawan kecelakaan ruas jalan Jepara – Kudus.
- c. Memberikan rekomendasi atau penanganan terhadap bahaya yang ada di lokasi titik rawan kecelakaan ruas jalan Jepara – Kudus berdasarkan teknis persyaratan laik fungsi jalan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dengan dilaksanakannya uji laik fungsi jalan antara lain :

- a. Bagi Instansi Terkait  
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai kajian dalam meningkatkan keselamatan pada ruas jalan, khususnya lokasi titik rawan kecelakaan di Kabupaten Jepara.
- b. Bagi Masyarakat  
Memberikan informasi dan pengetahuan terhadap lokasi titik rawan kecelakaan di Kabupaten Jepara.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sama dengan penelitian ini.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu dan wawasan serta pengalaman dalam mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan dan pelaksanaan uji laik fungsi jalan.

### **E. Ruang Lingkup**

Demi konsistensi terhadap tujuan penelitian, maka penelitian ini akan di fokuskan pada :

1. Penelitian dilakukan di lokasi Praktek Kerja Profesi (PKP), yaitu di Kabupaten Jepara.
2. Data Kecelakaan lalu lintas menggunakan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Jepara tahun 2015 – 2016.
3. Metode yang digunakan dalam identifikasi lokasi rawan kecelakaan adalah metode *Equivalence Accident Number* (EAN), Tingkat Kecelakaan & *Upper Control Limit* (UCL), dan *Cumulative Summary* (Cusum).
4. Objek penelitian dibatasi 1 (satu) titik *blacksite* jalan dengan tingkat kerawanan tertinggi dengan melakukan perangkian *blacksite*.
5. Penelitian di fokuskan pada aspek jalan.
6. Tidak dilakukan analisis geometrik jalan di persimpangan secara *detail*.

### **F. Keaslian Penelitian**

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai penanganan lokasi rawan kecelakaan di tinjau dari Teknis Persyaratan Laik Fungsi Jalan, antara lain :

1. Judul Penelitian : Upaya Penanggulangan Lokasi Rawan Kecelakaan Berdasarkan Standar Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan (Studi Kasus: Simpang Jl. A.Yani - Jl. Budi Utomo - Jl. M.T. Haryono)

Penulis : Susanti Djalante (2013)

- Isi : Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan & identifikasi kelayakan jalan berdasarkan spesifikasi teknis uji fungsi laik jalan. Dalam pelaksanaannya meliputi 4 parameter, yaitu geometri jalan, struktur perkerasan, pemanfaatan bagian jalan, dan MRL.
2. Judul Penelitian : Peningkatan Jalan yang Berkeselamatan Ditinjau dari Segi Teknis Persyaratan Laik Fungsi Jalan (Study Kasus Jalan Beji Kota Batu)
- Penulis : Fajar Shidiq Al Mujadidi (2015)
- Isi : Mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, yang tidak mungkin dilakukan dengan cara mengurangi risiko terhadap kecelakaan. Metode yang digunakan adalah uji analisa dan evaluasi lapangan.
3. Judul Penelitian : Upaya Peningkatan Keselamatan pada Ruas Rawan Kecelakaan
- Penulis : Ika Febri Lutfia Sulistiani (2015)
- Isi : Mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan pada ruas jalan Diponegoro, Kota Batu dengan melakukan pemeringkatan ruas rawan kecelakaan dengan menggunakan metode AEK terhadap UCL dan melakukan inspeksi keselamatan jalan.
4. Judul Penelitian : Uji Laik Fungsi Jalan dalam Mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan (Studi Kasus Jalan Utama di Pusat Kota Ternate)
- Penulis : Josanty Zachawerus (2016)
- Isi : Mengkategorikan kelayakan dari fungsi jalan. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan mekanisme uji laik fungsi teknis jalan berdasarkan Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penulis, perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat **“Penanganan Lokasi Titik Rawan Kecelakaan di Tinjau dari Teknis Persyaratan Laik Fungsi Jalan”** dengan harapan dapat menentukan lokasi titik rawan kecelakaan yang ada di Kabupaten Jepara, khususnya di ruas jalan Provinsi Jepara – Kudus dan dapat melakukan uji persyaratan teknis laik fungsi jalan, sehingga ruas jalan tersebut dapat memenuhi ketentuan keselamatan, kenyamanan, kelancaran, dan keamanan bagi pengguna jalan.